



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 451/ 280 /HK/437.12/2023**

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA PIMPINAN CABANG
PEMUDA MUHAMMADIYAH BALONGPANGGANG DESA KEDUNGPRING
KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi persoalan umat dan memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan peran dan orientasi pengkhidmatan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Balongpanggung Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, perlu diberikan dukungan dana dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Balongpanggung Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Dana Hibah Uang Kabupaten Gresik dari Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Balongpanggung Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik Nomor : 10/VI/PCM-2/2022, tanggal 2 Januari 2022;
 2. Berita Acara Survey Lokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga, Nomor : 451/57.1/437.13/2022, tanggal 1 Maret 2022;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/71.1/437.13/2022, Perihal : Rekomendasi Bantuan Hibah Untuk Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, tanggal 4 Maret 2022;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/282/437.13/2023, tanggal 26 April 2023;
 5. Telaah Staf dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/283/437.13/2023, Perihal : Telaah Staf, tanggal 26 April 2023; dan
 6. Pakta Integritas dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 451/284/437.13/2023, tanggal 26 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Balongpanggung Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk Pengembangan dan Penguatan Organisasi Pemuda Muhammadiyah Balongpanggung Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, sesuai dengan Proposal yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.02.2.02.02.5.1.05.05.03.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI